



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) - World Bank Loan No. 9024-ID



Technical Assistance
Institutional Development for Strengthening Regulation and
Finance on Solid Waste Management (TA-IDSRF) Central Office



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, tanpa menemui hambatan yang berarti.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, selama ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2025 terdapat beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki dampak signifikan terhadap Peraturan Daerah tersebut, dampaknya berupa adanya beberapa substansi yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan regulasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan Pengelolaan Sampah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih tinggi.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyesuaian dengan cara membentuk Peraturan Daerah baru. Sesuai amanat Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk membentuk Peraturan Daerah yang baru, diperlukan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik ini disusun oleh Bagian Hukum Kota Padang bekerjasama dengan konsultan TA IDSRF Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Terima Kasih.

Padang, 11 September 2025

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Padang,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i3
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.ii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
2. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal).....	Error! Bookmark not defined.
3. Metode Survey.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Teori	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Sampah	Error! Bookmark not defined.
2. Timbulan Sampah..	Error! Bookmark not defined.
3. Komposisi Sampah.	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Sampah	Error! Bookmark not defined.
5. Jenis Sampah	Error! Bookmark not defined.
6. Karakteristik Sampah	Error! Bookmark not defined.
7. Faktor-Faktor Pengaruh Sampah	Error! Bookmark not defined.
8. Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Error! Bookmark not defined.
9. Pengelolaan Sampah	Error! Bookmark not defined.
10. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah	Error! Bookmark not defined.
11. Konflik Pengelolaan Sampah	Error! Bookmark not defined.
12. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Perda	Error! Bookmark not defined.
13. Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Empiris.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i3
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.ii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik **Error! Bookmark not defined.**

1. Tujuan **Error! Bookmark not defined.**

2. Kegunaan..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik **Error! Bookmark not defined.**

1. Pendekatan **Error! Bookmark not defined.**

2. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal) **Error! Bookmark not defined.**

3. Metode Survey..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Sumber Data..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Teknik Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**

6. Teknik Analisa Data **Error! Bookmark not defined.**

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Sampah **Error! Bookmark not defined.**

A. Kajian Teori **Error! Bookmark not defined.**

2. Timbulan Sampah.. **Error! Bookmark not defined.**

3. Komposisi Sampah. **Error! Bookmark not defined.**

4. Sumber Sampah **Error! Bookmark not defined.**

5. Jenis Sampah **Error! Bookmark not defined.**

6. Karakteristik Sampah **Error! Bookmark not defined.**

7. Faktor-Faktor Pengaruh Sampah **Error! Bookmark not defined.**

8. Tempat Pembuangan Akhir Sampah **Error! Bookmark not defined.**

9. Pengelolaan Sampah **Error! Bookmark not defined.**
10. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah
..... **Error! Bookmark not defined.**
11. Konflik Pengelolaan Sampah **Error! Bookmark not defined.**
12. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Perda
..... **Error! Bookmark not defined.**
13. Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Praktik Empiris..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan
Norma..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal **Error! Bookmark not defined.**

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... Error! Bookmark not defined.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS Error! Bookmark not defined.

- A. Landasan filosofis **Error! Bookmark not defined.**
- B. Landasan Sosiologis..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Landasan Yuridis..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH..... Error! Bookmark not defined.

- A. Jangkauan Pengaturan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Arah Pengaturan..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Ruang Lingkup Materi Muatan **Error! Bookmark not defined.**
 1. Konsideran Menimbang Yang Memuat Landasan Filosofis,
Sosiologis Dan Yuridis **Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum Mengingat Yang Memuat Dasar Hukum
Pembentukan Peraturan Daerah **Error! Bookmark not defined.**
3. Ketentuan Umum... **Error! Bookmark not defined.**
4. Materi Muatan **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

PERATURAN **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT**..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS **Error! Bookmark not defined.**

A. Landasan filosofis **Error! Bookmark not defined.**

B. Landasan Sosiologis..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Landasan Yuridis..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN
DAERAH**..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Jangkauan Pengaturan **Error! Bookmark not defined.**

B. Arah Pengaturan..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Ruang Lingkup Materi Muatan **Error! Bookmark not defined.**

1. Konsideran Menimbang Yang Memuat Landasan Filosofis,
Sosiologis Dan Yuridis **Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum Mengingat Yang Memuat Dasar Hukum
Pembentukan Peraturan Daerah **Error! Bookmark not defined.**
3. Ketentuan Umum... **Error! Bookmark not defined.**
4. Materi Muatan **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

PERATURAN **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

DRAFT NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor terpenting dalam pembangunan lingkungan hidup adalah tingkat pertambahan penduduk, atau populasi manusia. Ini karena dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, akan ada

peningkatan limbah, yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan yang direncanakan harus didasarkan pada ide yang rasional dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Istilah ini digunakan di Indonesia untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Saat ini Kota Padang berkembang dengan cepat saat ini. Selain sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, sudah tentu merupakan Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dengan fungsi dan perannya sebagai kota pelayanan (*service City*) dan ditunjang oleh keberadaan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat Pendidikan, serta pusat pelayanan dengan potensi wilayah yang menunjang kepariwisataan. Oleh sebab itu, kondisi sanitasi yang merupakan cerminan taraf dan kualitas hidup Masyarakat Kota Padang akan sangat berpengaruh besar pada fungsi kota di masa depan. Belum lagi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, ada juga pertumbuhan pembangunan seperti pembangunan perumahan dan pasar, baik modern maupun tradisional (seperti mall).

Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pembangunan juga mengandung risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan.

Pengelolaan sampah yang buruk masih merupakan masalah dalam sektor sanitasi. Salah satu efek negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Padang adalah pengelolaan sampah. Setiap hari, Anda dapat melihat tumpukan sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur di setiap sudut Kota Padang. Ini menyebabkan parit, sungai, dan saluran air tersumbat, serta banyak got-got yang kotor dan tersumbat, menyebabkan banjir, udara kotor, dan masalah lainnya. Kondisi ini dapat berlanjut dan membuat Kota Padang

terlihat kotor dan kumuh, menyebabkan banyak penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Pelayanan pengelolaan sampah eksisting di Kota Padang telah menjangkau 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang. Total timbunan sampah Kota Padang adalah sebesar 643,76 ton/hari dengan hanya 21,21 % tingkat pengurangan sampah dan 72,55 % tingkat penanganan sampah.¹ Sedangkan sampah yang baru terolah sebanyak 0,36% saja dan pengurangan sampah di dominasi oleh sektor informal lewat pengepul. Sementara 72,19 % sampah yang diangkut berakhir di TPA.

Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat karena sampah telah menjadi masalah nasional. Untuk mengelola sampah secara proporsional, efektif, dan efisien, diperlukan kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dibuat untuk tujuan ini.

Masalah sampah sangat terkait dengan lingkungan hidup karena Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena kualitas lingkungan hidup semakin menurun, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berada di ambang ancaman, setiap pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan

41. ¹ *Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang, Sumatera Barat, 2023, Hal.*

hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan stabilitas hukum dan melindungi hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.

Untuk memprediksi dan mengelola timbulan sampah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). diberlakukan. Telah direvisi beberapa kali. Terkini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Indonesia), Pasal 1. Istilah desentralisasi kami tegaskan pada angka 8 sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:²

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Oleh sebab itu, dalam perspektif tersebut di atas, melalui pengelolaan yang terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan, dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang terkait.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang yang baru

sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Namun, permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
- c. Selain daripada itu, ketentuan perijinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Naskah ini berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan perda.

Fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan pembentukan suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan perubahan paradigma pengelolaan sampah yang terjadi, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2025 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adanya peraturan perundang-undangan baru tersebut, memiliki dampak signifikan bagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dampaknya berupa adanya beberapa substansi Peraturan Daerah tersebut yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan regulasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan Pengelolaan Sampah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih tinggi.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah Daerah Kota Padang menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah di Kota Padang sangat kompleks, banyak sampah yang dibuang atau tidak dikumpulkan. Pengenaan retribusi sampah pada umumnya membebankan kewajiban kepada pemerintah daerah Padang untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).
2. Sampah yang diproduksi setiap hari di Kota Padang cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan memiliki potensi sebagai sumber polusi lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki cukup untuk menghilangkan

sumber polusi lingkungan Kota Padang, meskipun masih ada beberapa sampah yang tidak dapat diangkut setiap hari.

3. Dibutuhkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Padang untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.
4. Diuraikan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan memperhatikan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, maka permasalahan yang urgen untuk dikaji adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Sesuai Lampiran I angka 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tujuan kegiatan penyusunan Naskah Akademik

sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Kegunaan

Sesuai Lampiran I angka 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kegunaan dari dokumen Naskah Akademik ini adalah:

- a. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya yang menyangkut urusan pemerintahan terkait persampahan; dan
- c. Menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah yang disusun mengacu pada Naskah Akademik ini, diharapkan dapat membawa manfaat berupa terciptanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang berkualitas, mampu mendukung kebijakan daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Padang.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai Lampiran I angka 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui Metode Yuridis Normatif dan Metode Yuridis Empiris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode, yaitu:

1. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal)

Metode yuridis empiris atau sociolegal adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, dilanjutkan dengan obeservasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai

alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³

Penyusunan Naskah Akademik ini, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan kajian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah. Penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah digali berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Setiap kebijakan pada aspek-aspek tersebut yang telah diterbitkan dikaji pada tataran implementasi serta benefit pada masyarakat. Pada tataran kebijakan akan dievaluasi apakah kebijakan tersebut masih relevan pada kerangka waktu yang sekarang dan yang akan datang. Sehingga diharapkan dapat dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan dalam Pengelolaan Sampah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan di atas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kajian kebijakan dan Pengelolaan Sampah. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34.

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); dan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

2. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metoda pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, diskusi, dialog, dan *in-depth interview* baik dengan perangkat daerah Kota Padang maupun dengan pihak terkait lainnya. Kajian diawali dengan diskusi antar pihak-pihak terkait dengan isu Pengelolaan Sampah, yang diselenggarakan berdasarkan paparan pemikiran para pembicara dari Tim TA IDSRF Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah terkait. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan pembentukan Perda) yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan

substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- d. Melakukan konsultasi publik (*public hearing*). dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- e. Menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Sampah; dan
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*fieldresearch*), sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum, serta data yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan artikel-artikel hukum. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*)

Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu:

- a. Norma atau kaedah dasar yaitu pembukaan UUD 1945
- b. Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945
- c. Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah

d. Yurisprudensi

e. Selanjutnya bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang (RUU), hasil-hasil penelitian atau doktrin yang berhubungan dengan system pemerintah daerah.

f. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk mapapun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

2. Penelitian lapangan (fieldresearch)

Penelitian lapangan (*fieldresearch*) ini digunakan untuk menunjang data kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan kunjungan lapangan, khususnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan menghubungi sumber informasi atau pihak-pihak yang berkompeten berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Padang.

4. Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk hasil seminar atau lokakarya yang mempunyai relevansi dengan objek penyusunan Penjelasan atau Keterangan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan yang berkaitan dengan objek penyusunan Naskah Akademik, dalam hal ini objek penyusunan Naskah Akademik adalah pengelolaan sampah di Kota Padang. Data yang diperoleh

di lapangan menjadi data primer. Sedangkan data dari studi kepustakaan sebagai pendukung proses penelitian menjadi data sekunder.

3. Wawancara

Wawancara dengan sumber informasi kunci atau Key Informan Interview dilakukan untuk mengelaborasi atau mendalami informasi yang dipandang penting, yang diperoleh dari pelaku kunci dan pelaku utama yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Padang. Sumber informasi kunci, antara lain: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan sebagainya.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memperoleh pikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Dalam hal ini, FGD dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu FGD I dan FGD II.

5. Analisis Data

Untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui yang mana data utama dan data pendukung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran terhadap data yang terkumpul kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penyusunan Naskah Akademik. Kedua bahan hukum, yaitu data primer dan data sekunder, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode dengan mengkualifikasi dan mengklasifikasi masalah-masalah secara sistematis yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pengelolaan sampah, selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penyusunan Naskah Akademik untuk menjelaskan

permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Sesuai Lampiran I angka 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi,

keuangan dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

A. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Pengertian sampah

Istilah sampah sering kita dengar dan sudah familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara umum sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya dimana dalam proses-proses kehidupan tersebut tentunya menghasilkan sampah, sehingga semakin besar jumlah manusia dan tingkat kebutuhannya, maka sampah yang dihasilkan akan semakin besar pula.

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan:
Pasal 1 angka 1
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah didefinisikan:
Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas
- c. Menurut World Health Organization (WHO) sampah didefinisikan:
Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
- d. Menurut Azrul Azwar Dalam bukunya Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan (1990) menyebutkan bahwa:
Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk ke dalamnya.
- e. Menurut Karden Eddy Sontang Manik, dalam bukunya Pengelolaan Lingkungan Hidup (2003), mendefinisikan:
Sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

2. Jenis sampah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan semakin banyak produk-produk yang dihasilkan, maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, semakin aneh dan berbahaya bagi manusia dan lingkungannya.

- a. Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Pasal 2 ayat (1)

Sampah yang dikelola terdiri atas:

- a. *Sampah Rumah Tangga;*
- b. *Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan*
- c. *Sampah Spesifik.*

Pasal 1 angka 1

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Pasal 1 angka 2

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- b. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. meliputi:

- 1) *Sampah yang Mengandung B3;*
Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
- 2) *Sampah yang Mengandung Limbah B3;*
Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
- 3) *Sampah yang Timbul Akibat Bencana;*
Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
- 4) *Puing Bongkaran Bangunan;*
Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian

bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

- 5) *Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.*
- 6) *Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.*
Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

c. Menurut Nugroho, dalam bukunya Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair (2013).

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) *Berdasarkan sumbernya*
 - a) *Sampah alam merupakan sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.*
 - b) *Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin.*
 - c) *Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari.*
 - d) *Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri.*
- 2) *Berdasarkan sifatnya*
 - a) *Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.*
 - b) *Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.*
- 3) *Berdasarkan bentuknya*
 - a) *Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair, dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.*
 - b) *Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.*

3. Sumber Sampah

Sumber sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan timbulan sampah.

- a. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. *Sumber sampah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri atas:*

1) *Sampah rumah tangga*

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2) *Sampah sejenis sampah rumah tangga*

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3) *Sampah spesifik*

Sampah spesifik meliputi:

a) *Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;*

b) *Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;*

c) *Sampah yang timbul akibat bencana;*

d) *Puing bongkaran bangunan;*

e) *Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan*

f) *Sampah yang timbul secara tidak periodik.*

- b. Menurut Nugroho, dalam bukunya Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair (2013).

Sumber sampah terdiri atas:

1) *Sampah alam merupakan sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.*

2) *Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin.*

3) *Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari.*

4) *Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri.*

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah secara baik bukanlah pekerjaan yang mudah karena aktifitas didalamnya terkandung berbagai aspek yang saling berkait. Sampah merupakan masalah yang kompleks, terutama terhadap

lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan yang mempunyai efek negatif yang sangat besar. Efek negatif ini semakin besar apabila kesadaran masyarakat untuk menangani dan menyikapi sampah kurang. Sampah yang dianggap sebagai musuh sebenarnya dapat dijadikan sebagai sahabat dan merupakan peluang ekonomi penghasil uang. Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sebagai sumber daya.

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah aktifitas untuk mengurangi timbulnya sampah sejak dari penghasil sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

- 1) Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Pasal 3 ayat (1)

Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah (Reduce), pendauran ulang sampah, (Recycle), dan/atau pemanfaatan kembali sampah (Reuse).

- 2) Menurut Heru Subaris dan Dwi Endah, dalam bukunya Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Parama Publishing dan Cita Sehat Foundation; Nuha Medika, 2016).

Prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Pengurangan sampah merupakan upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul-angkut-buang, kini telah mulai mengarah pada pengelolaan sampah berupa 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Teknik pengelolaan sampah dengan pola 3R, secara umum adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi atau membatasi timbulan sampah (*Reduce*)

Upaya sedapat mungkin mengurangi pembentukan sampah sejak dari penghasil sampah atau sumbernya. Pengurangan dilakukan tidak terbatas pada kuantitasnya saja, tetapi juga mencegah pemakaian barang atau bahan berbahaya atau tidak mudah terurai secara biologis.

2) Pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*)

Memilih atau menyortir barang atau bahan yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang atau bahan sekali pakai (*Disposable*), sekaligus memperpanjang pemakaian barang melalui perawatan dan pemanfaatan ulang. Pada prinsipnya, diusahakan agar barang atau bahan bisa dipakai berulang-ulang sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi.

3) Pendaauran ulang sampah (*Recycle*)

Barang atau bahan yang sudah tidak berguna didaur ulang dan diolah menjadi produk lain yang bermanfaat dan punya nilai ekonomi. Pada umumnya upaya ini membutuhkan peran serta

produsen atau penghasil sampah dari sektor industri untuk mengolah sampah menjadi produk baru dalam skala besar.

b. Penanganan Sampah

- 1) Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Pasal 16

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a) pemilahan;*
- b) pengumpulan;*
- c) pengangkutan;*
- d) pengolahan; dan*
- e) pemrosesan akhir sampah*

- 2) Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah:

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (1)

Pemilahan dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 6

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 7

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara:

- a) Sampah rumah tangga ke TPS/TPST;*
- b) Sampah dari TPS/TPST ke TPA;*

- c) *Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA;*
- d) *Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA.*

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (1)

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 9

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman

- 3) Menurut Rahim, M. Dalam bukunya Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Jurnal Sipil Sains, (2020).

Pengelolaan sampah perkotaan yang efektif dan efisien tidak hanya melibatkan proses pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup upaya pengurangan produksi sampah, pemilahan sampah, daur ulang, dan pemulihan sumber daya.

5. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut;

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9 ayat (1)

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;*
 - b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
 - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;*
 - d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;*
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan*
 - f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.*
- 2) Menurut Suharto, Edi, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Penerbit Alfabeta Bandung (2008)
- Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.*

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan, dan Kedua, materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b. kejelasan tujuan;
- c. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- d. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. kejelasan rumusan; dan
- h. keterbukaan.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Asas Kedayagunaan Dan Kehasil Gunaan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

Yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi asas sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Asas Tanggung Jawab;
 - b. Asas Berkelanjutan;
 - c. Asas Manfaat;
 - d. Asas Keadilan;
 - e. Asas Kesadaran;
 - f. Asas Kebersamaan;
 - g. Asas Keselamatan;
 - h. Asas Keamanan; dan
 - i. Asas Nilai Ekonomi.
- 1) Asas tanggung jawab adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah menjamin bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah guna mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- 2) Asas berkelanjutan adalah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan metode yang ramah lingkungan, sehingga terhindar dari dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
- 3) Asas manfaat adalah pengelolaan sampah dapat digunakan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- 4) Asas keadilan adalah pemerintah dan pemerintah daerah didalam mengelola persampahan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan dunia usaha, serta harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- 5) Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk bersikap, peduli dan sadar untuk dapat mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.
- 6) Asas kebersamaan adalah pengelolaan sampah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
- 7) Asas keselamatan adalah pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat.
- 8) Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan limbah harus melindungi dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak buruk.
- 9) Asas nilai ekonomi adalah sampah adalah sumber daya yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tidak bisa

dilepaskan dari kajian dan evaluasi terhadap praktik empiris implementasi dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pada khususnya di Kota Padang yang pernah dibentuk sebelumnya, dan telah terimplementasikan dengan baik (*best practices*). Dengan mengacu pada praktek penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kota Padang, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki pengalaman atau *best practices* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi masyarakat, perencanaan yang matang maupun penelitian mendalam secara komprehensif, sehingga dalam praktik penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk itu.

Demikian pula dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, tentunya perencanaan, penelitian, dukungan dan ketersediaan alokasi pendanaan yang memadai, sangat menentukan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Praktik penyelenggaraan pengelolaan smpah selama ini, sesuai dengan tindakan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang.

a) Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Kinerja Pengelolaan Sampah adalah hasil atau tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah.

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional capaian pengelolaan sampah Kota Padang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 1

Capaian Pengelolaan Sampah Kota Padang Tahun 2025

No	Uraian	Capaian (ton/tahun)	Capaian (%)
1	Timbulan sampah	236.296,62	
2	Pengurangan Sampah	51.643,27	21,86
3	Penanganan Sampah	174.470,00	73,84
4	Sampah terkelola	226.113,27	95,69

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025.

Pada tahun 2024, capaian kinerja pengelolaan sampah berubah karena penambahan penduduk dan lain-lain, sehingga tergambar dalam tabel seperti dibawah ini.

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Padang

Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	Daun Ulang Sampah Tahunan (ton/Tahun)
240,920.66	52,792.47	179,813.60	232,606.07	36,084.30

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025.

b) Kondisi sampah eksisting

Berdasarkan dokumen RTRW Kota Padang 2010 - 2030, total timbulan volume sampah sekitar 2.000 m³/hari, sedangkan yang dapat terangkut sebesar 1.500 m³ atau sekitar 75%. Tingkat pelayanan persampahan mencapai 70% dengan area pelayanan sekitar 91.000 Ha. Berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kota Padang, tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kota Padang dari tahun ke tahun terus meningkat. Cakupan pelayanan persampahan meliputi 34 kelurahan atau sekitar 34% dari luas administrasi, yaitu

permukiman di pusat kota, sepanjang jalan protokol dan pasar. Pada tahun 2008 baru sekitar 70% penduduk yang terlayani pengangkutan sampahnya. Pada tahun 2007 tingkat pelayanan DKP sebesar 67,72% dari seluruh sampah yang dihasilkan, dimana 19,87% dilayani Dinas Pasar, 10,4% ditangani oleh instansi lain dan 2% dikelola oleh masyarakat.

Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah per kapita di Kota Padang adalah 0,677 kg/orang/hari atau 1,175 liter/orang/hari.

Kondisi eksisting pengelolaan sampah Kota Padang dihadapkan pada volume sampah yang tinggi dan terus meningkat dari berbagai sumber, seperti rumah tangga dan perkantoran, serta keterbatasan infrastruktur seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas daur ulang. Permasalahannya mencakup manajemen yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang rendah tentang pemilahan sampah, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan, yang semuanya berdampak pada pencemaran lingkungan.

Timbulan sampah yang tinggi dengan total volume sampah di Kota Padang mencapai 643,76 ton per hari pada tahun 2023, dengan perkiraan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan.

Sumber sampah berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, perkantoran, pasar, pusat perniagaan, dan fasilitas publik.

1. Sumber Sampah

Sumber sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan timbulan sampah. Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, sumber sampah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri atas:

a. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

Sampah spesifik meliputi:

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
- 4) Puing bongkaran bangunan;
- 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

(1) Timbulan sampah

Tabel 2. 3

Rekapitulasi Timbulan Sampah Kota Padang

Uraian	Berat		Volume (m3/hari)	Berat Jenis (kg/l)
	Kg/hari	Ton/hari		
Sampah Domestik	620.726,673	620,726	1.079,787	0,575
Sampah Non Domestik	26.844,644	26,844	360,545	0,074
Total	647.571,317	647,571	1.440,332	0,449

Sumber : Draft Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang, 2023

Sampah domestik didominasi oleh sampah organik sisa makanan, sayuran, dan buah mencapai 43,95%, kemudian disusul berturut-turut sampah plastik (19,84%) dedaunan kering (15,68%), kertas/kardus (8,85%), dan sampah residu/lain-lain (6,41%).

Tahun 2024, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), tercatat timbulan sampah makin bertambah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2. 4

Timbulan Sampah Kota Padang Tahun 2024

Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
660.06	240,920.66
660.06	240,920.66

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

(2) Komposisi Sampah

Sedangkan komposisi sampah Kota Padang Tahun 2024 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2. 5

Komposisi Sampah Kota Padang Tahun 2024

Sisa Makanan (%)	Kayu-Ranting (%)	Kertas-Karton (%)	Plastik (%)	Logam (%)	Kain (%)	Karet-Kulit (%)	Kaca (%)	Lainnya (%)
63.00	6.64	6.00	12.40	0.16	3.00	1.50	2.40	4.90

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

(3) Sumber Sampah

Sumber sampah di Kota Padang, didominasi oleh sumber sampah dari sampah rumah tangga, yakni sebesar 462.00. Seperti terlihat dalam Tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel 2. 6

Sumber Sampah Di Kota Padang Tahun 2024

Rumah Tangga (ton)	Perkantoran (ton)	Pasar (ton)	Perniagaan (ton)	Fasilitas Publik (ton)	Kawasan (ton)	Lain (ton)
462.00	20.00	100.00	20.00	43.00	7.00	8.00

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Selama ini Kota Padang telah menerapkan program Paadng Mamilah. Dimana Program pendampingan ini bertujuan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah dimulai dari memilah sampah dari rumah tangga untuk diolah menjadi kompos melalui biopori dan komposter.

Koordinasi dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan (penyuluh LH, sanitarian, guru) untuk sosialisasi pemilahan sampah ke masyarakat/peserta didik. Wajib Memilah minimal 3 Jenis Sampah: Sampah Sisa Makanan, Sampah Daur Ulang dan Sampah yang diangkut ke TPA.

Di samping itu pula ada program Padang Bagoro yang merupakan revolusi pandangan tentang tanggung jawab masing-masing pribadi dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi ajang praktek pengurangan sampah. Goro/Gotong Royong dilaksanakan serentak pada hari Minggu terakhir setiap bulan di seluruh kota Padang.

Sedangkan program Optimalisasi Bank Sampah dilakukan dengan cara Pemerintah Kota Padang mewajibkan 1 RW 1 Bank Sampah saat ini:182 unit bank sampah. Upaya mengurangi sampah dari sumbernya sekaligus menambah pendapatan masyarakat, pengelolaan tidak hanya sampah anorganik, tapi juga Organik.

c) Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan tanggung jawab dan prinsip pengelolaan sampah, serta tantangan utama, seperti rendahnya tingkat pemrosesan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan sampah secara lebih jelas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Timbulan sampah yang terus meningkat akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya sistem pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga menyulitkan proses daur ulang.
- c. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti minimnya TPS, TPA, atau fasilitas daur ulang.
- d. Pengelolaan TPA yang tidak memadai, di mana banyak yang masih menggunakan sistem open dumping.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik.
- f. Keterbatasan anggaran dan pembiayaan untuk operasional pengelolaan sampah.
- g. Sampah plastik yang sulit terurai dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
- h. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut digambarkan sebagai berikut:

Pelaku	Permasalahan
Masyarakat	2. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya: a. Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti ke kali, selokan, jalan dan sebagainya.

	b. Tidak tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, meskipun ada tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan lagi. 3. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya: a. Masih tingginya pembakaran sampah b. Masih rendahnya upaya pemilahan sampah c. Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi. e. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan f. Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik) 4. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis. 5. Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk pembangunan TAP/TPS di berbagai kota. 6. Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPA 7. Dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas beracun, tempat pembiakan lalat, pencemaran air dan lain sebagainya)
Pemerintah	1. Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk

	2. Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan maupun jumlah sampah yang dapat ditangani 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada 4. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan 5. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah 6. Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerjasama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerjasama lainnya. 7. Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya. 8. Masih kurangnya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada. 9. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
--	--

	10. Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab dinas kebersihan semata. 11. Belum adanya sistem insentif dan disinsentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha. 12. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan karena membutuhkan biaya yang tinggi. 13. Sulitnya mencari lahan TPA di perkotaan 14. Permasalahan penetapan TPA yang berbatasan dengan daerah lain. 15. Permasalahan linta daerah sampah (perpindahan dari satu daerah ke daerah lain) 16. TPA dimanfaatkan sebagai limbah industri dan limbah rumah sakit serta limbah B3 17. Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan. 18. Sampah dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang 19. Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab dinas kebersihan, 20. Belum adanya peraturan dan sistem pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan.
Pelaku Usaha	1. Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah

	2. Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang 3. Masih rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu: a. Biodegradable b. Recyclable 4. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk: a. Menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) b. Menghasilkan energi.
--	---

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Padang dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak mendapat lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang secara nyata terjadi di Kota Padang dalam pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewadahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian sampah sehingga dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penerapan Peraturan Daerah yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kota Padang, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta seluruh komponen masyarakat di wilayah Kota Padang.

Pemberlakuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang merupakan langkah yang tepat sebagai jalan keluar terhadap beberapa permasalahan krusial yang ada di Kota Padang. Kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini diharapkan akan menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat dalam upaya mensukseskan program penanganan sampah secara terpadu di Kota Padang, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Ketika Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah mulai berlaku, akan membawa beberapa implikasi yang secara nyata akan muncul, dan juga berdampak sebagai pada aspek beban bagi keuangan daerah. Implikasi atau dampak ini dapat berupa hal-hal yang sifatnya positif atau juga sebaliknya berupa hal-hal yang negatif. Tugas Pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi adanya dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa implikasi positif yang akan muncul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Kesehatan dan Lingkungan

1) Pengurangan Risiko Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit akibat sampah dapat dikurangi. Pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pemrosesan yang tepat, dapat mengurangi timbunan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit.

2) Peningkatan Kualitas Lingkungan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka efektifitas pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi. Pengelolaan sampah yang efektif akan mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan sampah dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga kebersihan tanah.

b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

1) Edukasi dan Sosialisasi

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Hal ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2) Peran Komunitas dan Lembaga Masyarakat

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, disertai dengan kampanye edukasi kepada komunitas dan Lembaga masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan demikian Peran Komunitas dan Lembaga Masyarakat dan lembaga setempat akan berperan besar dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan.

c. Ekonomi Lokal

1) Peluang Ekonomi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pengelolaan sampah yang baik membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan

produksi kompos. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.

2) Inovasi dan Investasi

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini, sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung, mendorong inovasi di bidang lingkungan

2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Beberapa dampak terhadap aspek keuangan daerah yang akan muncul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Pengurangan Biaya Kesehatan

Dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dapat berkurang. Investasi awal dalam sistem pengelolaan sampah dapat menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

b. Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan sampah yang terpadu dapat mengurangi pemborosan anggaran dalam penanganan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan Tahun 2023, Anggaran Pengelolaan Sampah pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan UPTD Pengelolaan Sampah, dengan perincian anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan Pengelolaan Sampah

Pendapatan pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2023 berupa Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan perincian seperti Tabel berikut:

Tabel:
Rencana dan Realisasi Pendapatan Pengelolaan Sampah
Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kota Padang

Kota/ Kabupaten	Penganggaran APBD Persampahan	
	Target (Rp/Tahun)	Realisasi (Rp/Tahun)
Kota Padang		
2023	30.104.077.874	30.104.077.874

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2023

2) Anggaran pengelolaan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Anggaran pengelolaan sampah pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk membiayai kegiatan gaji petugas kebersihan, penyapuan di jalan umum atau fasum, pengumpulan sampah di TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dengan perincian seperti Tabel berikut:

Tabel:
Rencana dan Realisasi Belanja Pengelolaan Sampah
Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kota Padang

No	Kegiatan	2023	2024	2025
1	OP	17.262.137.874	17.137.859.370	66.786.211.497
2	Investasi	12.841.940.000	15.142.630.000	0
3	Jumlah	30.104.077.874	32.280.489.370	66.786.211.497

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2023

Progres pemungutan retribusi sampah Kota Padang dari tahun
2023 sampai tahun 2025.

Bulan	2023			2024			2025		
	PDAM	Kolektor	LPS	PDAM	Kolektor	LPS	PDAM	Kolektor	LPS
1	951.670	313.977	0.0	977.320	321.809	0.0	1,210.580	145.689	0.0
2	948.712	365.969	0.0	963.840	345.401	0.0	1,194.698	261.709	59.198
3	846.632	375.944	0.0	935.325	470.518	0.0	2,178.792	239.669	143.760
4	958.815	313.089	0.0	951.177	347.674	0.0	2,322.766	204.154	178.706
5	878.225	372.049	0.0	977.532	387.041	0.0	2,748.249	413.189	255.475

6	1,034.067	383.939	0.0	1,002.035	510.727	0.0	2,396.975	267.611	251.563
7	928.565	358.189	0.0	971.530	399.536	0.0			
8	968.355	353.121	0.0	1,029.825	322.866	0.0			
9	969.605	415.989	0.0	992.715	640.720	0.0			
10	970.737	402.600	0.0	975.025	535.835	0.0			
11	985.540	408.212	0.0	1,274.462	697.015	0.0			
12	963.560	489.368	0.0	1,185.329	921.578	0.0			
Jumlah	11,404.483	4,552.446	0.0	12,236.115	5,900.720	0.0	12,052.060	1,532.021	888.702

c. Pendanaan dan Investasi

1) Sumber Pendanaan Baru

Penerapan sistem baru dapat membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional atau pemerintah pusat untuk program pengelolaan sampah. Ini dapat mengurangi beban keuangan daerah.

2) Insentif untuk Partisipasi Swasta

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah. Partisipasi swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.

b. Keberlanjutan Finansial

Implementasi sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Biaya operasional dapat ditekan melalui pengurangan volume sampah dan peningkatan daur ulang.

Kontinuitas dan Pengembangan Layanan Tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD Pengelolaan Sampah dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dan

mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis, dengan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat, memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, serta mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada usaha sejenis.

1. Tarif dan Potensi Layanan Kebersihan

Tarif Pelayanan kebersihan dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, mulai dari pelayanan penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan. Adapun perhitungan tarif dan potensi retribusi layanan kebersihan, seperti pada Tabel berikut:

Tabel:
Perhitungan Tarif dan Potensi Retribusi Layanan Kebersihan
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Jenis Objek Reribusi	Tarif Retribusi Sampah (Rp)			Jumlah KK / Unit	Potensi Penerimaan berdasarkan Tarif Perda No. 1/2024
		Perda 1/2019	Perda No 1/2024	Hitungn IDSRF		
1.	Rumah Tangga					
	a. Kelas Miskin	7.000	19.550	14.478	21.292	4.994.991.479
	b. Kelas Bawah	10.000	24.437	18.098	245.131	71.883.057.970
	c. Kelas Menengah	15.000	34.212	25.337	7.459	3.062.223.958
	d. Kelas Atas	20.000	55.904	41.402	990	664.137.745
2.	Bisnis					
	a. Bisnis Kecil (Rp/m ³)	35.000	5.607	5.607	7	13.630.000
	b. Bisnis Sedang (Rp/m ³)	35.000.	6.879	6.879	639	1.192.226.995
	c. Bisnis Besar	35.000	8.599	8.599	55	337.435.956
3	Fasilitas Masyarakat					
	a. Milik swasta kecil	29.000	5.517	5.517	-	-
	b. Milik swasta sedang	29.000	5.732	5.732	166	273.264.000
	c. Milik swasta besar	29.000	7.452	7.452	20	265.396.000

4.	Industri					
	a. Industri 1		5.291	5.291	-	-
	b. Industri 2		5.732	5.732	2	3.600.000
	c. Industri 3		6.306	6.306	-	-
	d. Industri 4		7.452	7.452	-	-
5.	Umum					
	a. Umum 1		3.897	3.897	1.541	1.544.565.787
	b. Umum 2		5.732	5.732	445	637.326.296
	c. Umum 3		7.452	7.452	3	4.110.000
	Total					85.172.642.374

2. Tarif dan Potensi Layanan TPST

Terhadap angkutan sampah yang membawa sampah ke unit fasilitas pengolahan sampah TPST Temesi (Unit RDF, Unit Komposting, Unit BSF/Maggot) tidak dikenakan tarif layanan, namun hasil produksi yang dihasilkan oleh TPST menjadi milik TPST. Penetapan harga jual produk TPST dilakukan dengan menggunakan Metode Harga Pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar.

3. Tarif dan Potensi Layanan Pemrosesan Akhir

Tarif Pelayanan Pemrosesan Akhir dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pemrosesan akhir sampah/residu sampah di TPA terhadap angkutan sampah non Pemerintah Daerah, mulai dari penurunan sampah dari angkutan sampah, penempatan sampah, pengaturan penimbunan sampah, dan upaya pemrosesan akhir sampah. Adapun perhitungan tarif dan potensi retribusi layanan pemrosesan akhir sampah, seperti pada Tabel berikut:

Tabel:
Perhitungan Tarif dan Potensi Layanan Pemrosesan Akhir Sampah
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	WAJIB RETRIBUS I	TARIF		POTENSI RETRIBUSI		SUMBER DATA
		RP	Satuan	WR	RP	
LAYANAN PEMROSESAN AKHIR						
1	Sampah yang dibawa oleh angkutan sampah non Pemkot ke TPA	5.000,00	Per ton	166	273.264.000	Data sampah non Pemda yang masuk TPA bulan Agustus 2024 disetahunkan
TOTAL POTENSI RETRIBUSI LAYANAN PEMROSESAN AKHIR					273.264.000	

4. Tarif dan Potensi Layanan Kebersihan Insidentil

Tarif Pelayanan kebersihan insidentil dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan insidentil untuk memenuhi permintaan orang perseorangan, lembaga dan/atau badan usaha yang memerlukan layanan kebersihan secara insidentil, mulai dari pelayanan penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan. Adapun perhitungan tarif dan potensi retribusi layanan kebersihan insidentil.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sesuai Lampiran I angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Pedoman Riset dan Inovasi Daerah.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk.

A. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP KONDISI HUKUM ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI SUBSTANSI ATAU MATERI YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Atribusi

Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah Kota Padang, untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-

undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Implikasi untuk Raperda ini adalah mengatur pengelolaan sampah di daerah berdasarkan tugas dan kewenangannya serta tanggung jawab pihak lainnya.

- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada

Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Kelurahan. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Lurah. Penugasan kepada Lurah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1), ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) tersebut, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah

membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga.

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

1) Pengurangan Sampah

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)

Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)

Reuse adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

c) Pendaauran Ulang Sampah (*Recycle*)

Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

2) Penanganan Sampah

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

a) Pemilahan

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- (1) setiap orang pada sumbernya;
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan

(5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

- (1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- (2) Diberi label atau tanda; dan
- (3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

b) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- (1) TPS;
- (2) TPS 3R; dan/atau
- (3) alat pengumpul untuk sampah terpilah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah Yang memenuhi persyaratan:

- (1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- (2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- (3) Lokasinya mudah diakses;
- (4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- (5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

c) Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah:

- (1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan
- (2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d) Pengolahan

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- (1) Pemadatan;
- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- (1) Setiap orang pada sumbernya;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA; dan/atau
- (4) TPST.

e) Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

(1) Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

(3) Teknologi Ramah Lingkungan

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

(a) Biokonversi

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat Black Soldier Fly (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai

ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif substitusi pupuk NPK.

(b) Komposting

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

(c) Termal/Insenerasi

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (bottom ash) dan debu (fly ash). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

(d) Refused Derifed Fuel (RDF)

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi

terbarukan dalam proses pembakaran
recovaring batu bara untuk pembangkit
tenaga listrik

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

2. Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Delegasi

Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan pada Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: "*Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu:
 - (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - (b) Berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - (c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Pengelolaan Sampah; (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - (d) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 3) Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- 4) Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
- 5) Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi:

- (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 - (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 6) Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 7) Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

- 8) Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam Pengelolaan Sampah.
- 9) Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui:
 - (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- 2) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
- 3) Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

- 4) Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa:
 - (a) paksaan pemerintahan;
 - (b) uang paksa;
 - (c) pencabutan izin

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;

- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan

16) Melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan regulasi atau kebijakan tingkat kabupaten/kota, dan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

- 3) Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

- 1) Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- 2) Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- 3) Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.
- 4) Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bawa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik

3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentukannya

Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan mengenai teknis penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah sebagai produk hukum daerah. Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah**

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan teknis pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Judul
- 2) Pembukaan, yang meliputi:
 - a) Frasa:“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c) Konsideran;
 - d) Dasar hukum;
 - e) Diktum;
- 3) Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan penutup.
- 4) Penutup;
- 5) Penjelasan (jika diperlukan);
- 6) Lampiran (jika diperlukan).

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagro Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan kepala daerah DPRD. Dalam Pasal 16 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dilakukan

berdasarkan Propem Peraturan Daerah. Dalam Pasal 17 diatur bahwa kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propem Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Naskah Akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 34 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan
- b. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.
- c. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, Atau Objek Yang Akan Diatur.
- d. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul.
- b. Kata pengantar.
- c. Daftar isi.
- d. BAB I : Pendahuluan.
- e. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.
- f. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait;
- g. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis.
- h. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.
- i. BAB VI : Penutup.

- j. Daftar Pustaka.
- k. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Dalam Pasal 22 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dengan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Pasal 25 diatur bahwa Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
- b. Pembina : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, baik yang bersifat pokok maupun normatif. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian turunan berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Terdapat 1 (satu) Peraturan Presiden dan 3 (tiga) Peraturan Menteri sebagai landasan substansial pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 / PRT / M / 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan untuk Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Implikasi terhadap Raperda Pengelolaan Sampah ini, pendekatan komprehensif dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Raperda ini nanti akan menjadi dasar kewenangan daerah dalam pengelolaan sampah.

Peraturan-peraturan lainnya terkait pengelolaan sampah akan menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Hasil evaluasi/kajian (*Self Assesment*) dan analisis keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain sebagai berikut:

1. Evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan daerah baru dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

- a. Dalam Peraturan Daerah yang baru mengatur tentang jenis sampah Spesifik dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) jenis menjadi sebanyak 6 (enam) jenis termasuk sampah yang timbul akibat bencana, perubahan ini berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, meliputi:
 - 1) sampah yang mengandung B3;
 - 2) sampah yang mengandung limbah B3;
 - 3) sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) puing bongkaran bangunan;
 - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan/atau
 - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.
- b. Dalam Peraturan Daerah yang baru mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah

(termasuk sampah spesifik) yang dikelola oleh Badan usaha dilakukan oleh Walikota, yang sebelumnya Walikota melakukan pengawasan pengelolaan sampah spesifik yang dilakukan oleh pengelola sampah baik Badan usaha, Non Badan Usaha, maupun Perorangan, perubahan ini berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

- c. Dalam Peraturan Daerah yang baru mengatur tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dan Walikota didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri, yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Walikota, perubahan ini berpedoman pada Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

2. Evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan daerah baru dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Dalam Peraturan Daerah yang baru mengatur tentang Penyediaan informasi oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki Sistem Informasi yang memuat informasi terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah, sesuai kewenangan, yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat dalam pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah, baik secara lisan maupun tertulis. Perubahan ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

3) **Evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan daerah baru dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.**

Regulasi ini mengatur tata cara pengawasan lingkungan hidup, jenis-jenis sanksi administratif baru, mekanisme penerapan denda administratif, serta evaluasi pengawasan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Peraturan ini juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengendalian emisi, dan manajemen limbah yang baik oleh perusahaan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Filosofis (pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan). Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, para pembentuk menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam budaya masyarakat menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat, termasuk kesadaran hukum masyarakat, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Landasan filosofis merujuk pada konteks bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercerminkan atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, sebab merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir

Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴

Hukum yang dibentuk harus didasarkan atas nilai-nilai moral bangsa. Sebagaimana pendapat dari Rosjidi Ranggawijaya, sebagai berikut:

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Hukum harus dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia penerapannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (way of life), dan berbagai sebutan lainnya.⁵

Menurut Rosjidi, kaidah hukum yang dibentuk, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Pancasila adalah landasan filosofis sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Landasan filosofis merupakan

⁴Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, Hal. 17.

⁵Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998, Hal.43.

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni mensejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “.....negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2025 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan baru tersebut, memiliki dampak signifikan bagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, berupa adanya beberapa substansi Peraturan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Padang menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah, jenis, dan jumlah. Karakteristik sampah semakin beragam. Situasi ini belum tentu membuat metode dan teknologi pengelolaan sampah Kota Padang yang berwawasan lingkungan kompatibel, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat

dan lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, diperlukan pengelolaan sampah sehingga lingkungan masyarakat menjadi bersih dan sehat serta agar masyarakat lebih paham akan pentingnya pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang mengesahkan Peraturan Daerah pengelolaan sampah dan retribusi persampahan untuk merumuskan suatu peraturan yang diharapkan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga tercipta ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan filosofi Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka disusun Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dengan harapan Kota Padang mampu:

1. menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan, Berkomitmen untuk meningkatkan kebersihan, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan kualitas di lingkungan Kota Padang.
2. membekali setiap masyarakat dengan perilaku disiplin dan pemahaman pengelolaan sampah untuk berperan serta berkomitmen untuk meningkatkan kebersihan dan ketertiban umum, serta kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kota Padang.
3. meningkatkan pendapatan asli daerah ke arah pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan dan penguatan pelayanan publik yang menitik beratkan pada fokus yang akan dicapai dengan menyiapkan sumber daya perangkat daerah yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang dapat memotivasi setiap orang, memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat juga lembaga terkait.

B. Landasan Sosiologis

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis (*sociologich gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, akan diterima masyarakat desa secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*).

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan

masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.⁶

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁷ Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam Masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, berarti pula bahwa peraturan

⁶Ni'matul Huda, *Otinomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 29.

⁷Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 87

perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun di masa mendatang dapat berjalan buruk pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun negaralah yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengaturnya.

Lingkungan bersih datang dari pengelolaan sampah yang baik. Dibutuhkan berbagai metode dan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Setiap pemerintah daerah harus memikirkan metode pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Pola aktivitas penanganan sampah harus bersifat sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup harus menaikkan jumlah pelayanan, dan menghasilkan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat mengenai penanganan sampah. Selain itu kebijakan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah tidak boleh merugikan masyarakat dan dunia usaha, komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan. Perlu usaha yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

masyarakat dan lingkungan. Di samping harus memberikan manfaat secara ekonomi, serta harus bisa mengubah perilaku masyarakat.

Oleh sebab itu, secara sosiologis dan menjamin validitas penyusunan Raperda dan mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas dan kondisi saat ini, maka secara faktual norma hukum itu dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Sehingga unsur sosiologis dalam konteks pembentukan Perda ini adalah: “untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kesadaran hukum atas pengelolaan sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir yang diatur dalam peraturan daerah.”

C. Landasan Yuridis

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-

Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.”

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*) yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif.⁸

Ada konsekuensi sebagai negara hukum, yakni semua persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah, harus didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun harus tunduk dan patuh pada hukum, baik dia berstatus rakyat biasa maupun sebagai pejabat pemerintah.

Hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat harus berjalan seiring

⁸Arif Hidayat, *Negara Hukum Pancasila, dalam Moh, Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yohyakarta, 2012, Hal. 59).

karena hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam masyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi.⁹

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut paham indirect democracy, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).¹⁰

Setiap negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan pemerintahan dilakukan tanpa memiliki dasar kewenangan maka sudah pasti membawa akibat batal demi hukum.

⁹Marhaeni Ria Simbo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta.

¹⁰ Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, Hal. 26

Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga semua orang bertumpu pada “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.¹¹ Ini berarti negara hukum turut camour dan bertanggung jawab pada upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.¹²

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk

¹¹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 1992, Hal. 31.

¹²M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, Hal. 2.

peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (hasil perubahan pertama).

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui Law making process sebagai salah satu tugas parlemen.¹³

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.¹⁴

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 170-174

¹⁴ Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, Hal. 14-15.

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara tersebut tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.¹⁵

Misalnya landasan yuridis itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan tersebut sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, persaturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menunjukkan materi tertentu yang harus dimuat sesuai dengan wadahnya dan substansi atau materi yang dimuat tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana

¹⁵*Ibid*, Hal. 75

asas peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superiore derogate legi inferiore* (peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah).¹⁶

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. yaitu:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tingkatannya.

¹⁶Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 205.

Dengan demikian, landasan yuridis tersebut telah memperkuat dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yaitu sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi atau amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan peraturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah ini didasarkan pada kondisi empirik Kota Padang yang menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat dan harus mendapatkan perhatian secara serius. Untuk mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kota Padang merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle).

Muatan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional demi peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab pemerintah daerah yang membutuhkan keterpaduan semua pihak di lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam peraturan daerah ini juga mencakup tugas dan wewenang para pihak, hak dan kewajiban semua pihak dalam peningkatan kesehatan dan perbaikan lingkungan. Dengan muatan kebijakan dan strategi program, tanggung jawab, hak dan kewajiban pemerintah, pengelola, masyarakat dan lintas pemangku

kepentingan lainnya, maka diharapkan pengembangan pengelolaan sampah dapat lebih berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengaturan pendelegasian kewenangan (*delegation of rule making power*) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada menteri dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi di subdelegasikan.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, masyarakat serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju timbulan sampah. Pembentukan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (filosofis, sosiologis, yuridis, historis, konseptual) atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan, maka diharapkan pengembangan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka pengaturan pengelolaan sampah telah mempunyai dasar hukum yang kuat.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Hal. 218.

2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, Pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju pertumbuhan timbulan sampah.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Padang, khususnya Misi ke 2 (dua) yaitu “Menguatkan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat” dan untuk menjaga sinergitas dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah kota, provinsi, dan nasional, serta memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pengelolaan sampah, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2024-2044, Visi Pengelolaan Sampah Kota Padang adalah:

““Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan di Kota Padang””

Selanjutnya Visi Pengelolaan Sampah tersebut, dijabarkan dalam Misi Pengelolaan Sampah Kota Padang, yaitu:

- a. Mewujudkan tatakelola lingkungan yang baik dalam rangka mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk meningkatkan kegiatan pembatasan timbulan sampah (Reduce), pendauran ulang (Reuse), dan pemanfaatan kembali sampah (Recycle), melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

b. Meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk meningkatkan kegiatan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram, melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu, yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum

dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadisampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

- a. Meningkatkan kinerja pengurangan sampah sampai sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram, sehingga pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 30%

- b. Meningkatnya kinerja penanganan sampah sampai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah.

Kegiatan penanganan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan mengelola sampah dari proses pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram, sehingga sampah yang tertangani mencapai 70%.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual,

sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang ini meliputi :

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diawali dengan konsideran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan menimbang memuat uraian singkat tentang latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pertimbangan menimbang mencakup unsur-unsur atau landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Konsideran secara filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

“bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna mewujudkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.”

Konsideran secara sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

“bahwa pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi dan peningkatan perekonomian, menimbulkan penambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah telah menjadi

permasalahan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat.”

Konsideran secara yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini:

“bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.”

2. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan peraturan daerah;
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

3. Ketentuan Umum

Secara umum dapat dipahami pada ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berisi:

- a. Batas pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin pada asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diatur dalam Ranperda ini, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kebersihan Kota Padang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
11. Badan Usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
12. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan

kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
18. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
20. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
21. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah

organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

24. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
29. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman

nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

30. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TP adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
35. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
37. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
38. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
39. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
40. Represif non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dengan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan daerah. Sanksi tersebut dapat berupa

peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pembayaran sejumlah uang tertentu, kewajiban melakukan perbuatan tertentu, memulihkan keadaan fungsi semula.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi utama yang perlu diatur dalam Rancangan Perda Pengelolaan Sampah Arah pengaturan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, sebagai berikut:

a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah;

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008:
"Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah."
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (3):
Pemerintah Kabupaten/Kota :
"Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten/Kota".
- Pasal 9 ayat (1):
"Menyiapkan dokumen perencanaan induk dan laporan studi kelayakan
Pasal 6 ayat (1) "Rencana keseluruhan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) harus dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya."

Adapun pengaturan dalam "Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sampah" adalah:

3. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah
4. Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
5. Rencana wilayah pengelolaan sampah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah. Rencana tersebut disusun secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bagian penjelasan menjelaskan tentang perencanaan wilayah yang relevan, yaitu keseluruhan rencana didasarkan tentang studi kelayakan yang dilakukan di bawah kewenangannya.

Hak dan kewajiban untuk dasar hukumnya adalah Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008, "Ketentuan lain tentang penggunaan hak tunduk pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah." Sesuai dengan Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Hak dan peraturan yang sekurang-kurangnya mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Akses layanan;
2. Berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan proses pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat secara tepat waktu;
3. Memperoleh perlindungan dan kompensasi yang layak terhadap dampak negatif kegiatan Tempat Pengolahan Akhir (TPA);

4. Memperoleh pedoman pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan luas.

Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008 “Ketentuan lain pada ayat (1) mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur dengan spesifikasi peraturan daerah Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

1. Kewajiban perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum di masing-masing daerah.
2. Kewajiban perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum untuk mengurangi dan membuang sampah secara ramah lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

1. Pengelolaan sampah rumah tangga pihak ketiga dan sampah rumah tangga sejenis harus mendapat izin dari Bupati/ Walikota, dan permohonan izin pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga sejenis harus memenuhi persyaratan.
2. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah:
 - a. Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Tata cara pemanfaatan sampah;

- c. Kewajiban perangkat daerah dalam pengelolaan sampah secara umum; dan
- d. Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara umum.
- e. Kewajiban pengelola kawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan penyediaan sarana-prasarana, pemanfaatan sampah organik, pembiayaan, penyediaan lokasi dan fasilitas TPS3R/TPST dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah.

Rancangan Perda mengatur (1) Kepemilikan legalitas wajib; (2) Jenis kegiatan pengelolaan sampah yang membutuhkan legalitas dan persetujuan; (3) Tata cara memperoleh persetujuan; (4) Tata cara penerbitan izin; (5) persetujuan lingkungan; (6) rekomendasi pengelolaan sampah dan (7) Masa berlakunya.

Pelaksanaan pengelolaan sampah (perencanaan, pelaksanaan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah);

UU Nomor 18 Tahun 2008 "Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengurangan sampah". Namun regulasi dalam draf Perda umumnya adalah (1) Pengelolaan sampah (2) Pengurangan sampah.

b. Pembiayaan

Ketentuan Lain Mengenai Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Menurut Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 24 ayat (3):

"Dana yang digunakan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bersumber dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau (2) Sumber hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 32 ayat (4) PP No. 81/2012 menegaskan kembali ketentuan lain mengenai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, yang diatur dengan peraturan pemerintah dan/ atau peraturan daerah)". Kompensasi adalah insentif bagi individu, kelompok masyarakat, dan/ atau badan hukum yang dirugikan oleh kegiatan pengolahan sampah TPA;

- (a) Pemerintah daerah/ kota dapat memberikan kompensasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (b) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan akhir sampah.

Kompensasi umumnya terdiri dari;

- (a) Anggaran kompensasi dalam APBD;
- (b) Bentuk dampak negatif yang dapat menyebabkan pemerintah daerah memberikan kompensasi;
- (c) Bentuk kompensasi;
- (d) Tata cara pemberian kompensasi (disesuaikan dengan kelembagaan dan kearifan lokal) dan peraturan perundang-undangan di masing-masing daerah.

c. Peran serta masyarakat

Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2008: Ketentuan lain mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat tunduk pada peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. Permen LHK Nomor

P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018: Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah.

Peraturan dalam Perda adalah: Bentuk peran masyarakat, Peran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, pengaduan masyarakat dalam pengelolaan sampah, delegasi selanjutnya mengatur prosedur penanganan keluhan dan instruksi badan.

d. Mekanisme.

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (1) Huruf a “Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pengolahan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat: membentuk badan pengelola sampah. Yaitu:

1. Badan pengelola yang melaksanakan pengelolaan sampah;
2. Terpisah Regulator dan operator;
3. Menetapkan kewenangan pemerintah untuk organisasi;
4. Memberikan pengaturan lebih lanjut tentang lembaga pengelola sampah dengan Peraturan Walikota.

e. Kerjasama dan kemitraan;

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c:

Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan:

1. Dengan Badan Usaha atau Kerja Sama Masyarakat; dan/atau
2. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Diatur mengenai kerjasama dan

kemitraan berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah di daerah;

3. Sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Catatan: Ketentuan mengenai kerjasama antar daerah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2018 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Dan Daerah Dengan Swasta.

- f. Pembinaan dan Pengawasan;

Pasal 31 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2008 “Ketentuan lain tentang pembinaan dan pengawasan sampah tunduk pada peraturan daerah.”

- g. Tindakan insentif, disinsentif dan retribusi

Pasal 29 Peraturan PP Nomor 81 Tahun 2012:

- (1) Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. Penanggulangan keadaan darurat;
 - d. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. Peningkatan kompetensi pengelola sampah.

h. Sistem Informasi

PP Nomor 81 Tahun 2012, Pasal 34 ayat (1) : Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Ayat (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi mengenai. :

- a. Sampah;
- b. Timbulan sampah;
- c. Komposisi sampah;
- d. Karakteristik sampah;
- e. Sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. Informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

i. Sanksi

Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2008

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Besaran sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran, jenis

pelanggaran, dan tujuan penegakan hukum, yang umumnya mencakup denda, pencabutan izin, atau penutupan lokasi usaha, dan penentuan ini harus mempertimbangkan proporsionalitas antara pelanggaran dan hukuman serta tujuan untuk mengembalikan kepatuhan dan tatanan norma hukum.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Besaran Sanksi

- a. Tingkat Kesalahan dan Sifat Pelanggaran: Sanksi biasanya bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga denda yang lebih besar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.
- b. Tujuan Penegakan Hukum: Sanksi bertujuan untuk mengembalikan kepatuhan subjek hukum dan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya pelanggaran (sanksi reparatoir), serta bisa juga bersifat penghukuman (sanksi kondemnatoir).

2. Jenis Sanksi:

- a. Denda Administratif: Besaran denda dapat bervariasi berdasarkan jenis pelanggaran dan tingkat kesalahan.
- b. Peringatan: Dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, yang merupakan sanksi paling ringan.
- c. Penghentian Sementara Kegiatan: Dilakukan jika pelanggaran bersifat lebih serius dan berdampak pada keselamatan umum.
- d. Pencabutan atau Pembatalan Perizinan: Diberikan untuk pelanggaran berat yang mengindikasikan subjek tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan.
- e. Penutupan Lokasi: Digunakan untuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar.

3. Mekanisme Penerapan Sanksi

- a. Bertahap: Penerapan sanksi dilakukan secara berjenjang dari sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat.
- b. Berdasarkan Pengawasan: Sanksi administratif diterapkan berdasarkan hasil pengawasan oleh instansi yang berwenang, seperti dinas perizinan atau instansi teknis terkait.
- c. Mekanisme Pemulihan: Sanksi juga bisa berupa tindakan yang mengembalikan keadaan pada kondisi semula (*reparatoir*), seperti paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) untuk mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum.

Prinsip dalam penentuan sanksi didasarkan atas:

- a. Proporsionalitas: Besaran sanksi harus proporsional dan adil dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi untuk mencapai keadilan dan kepatuhan.
- b. Keadilan dan Kemanfaatan: Penentuan besaran sanksi haruslah berkeadilan dan memiliki kemanfaatan hukum, yaitu bukan hanya sekadar menghukum tetapi juga mengembalikan tatanan norma yang terganggu.

Pembebanan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000.000 ke bawah, ditujukan bagi korporasi dan subyek hukum yang melakukan pelanggaran dengan batas volume besar, sebagaimana ketentuan tentang pelanggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. tingkat kesalahan dan sifat pelanggaran yang dilakukan mulai dari teguran tertulis hingga denda yang lebih besar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Sanksi administratif berupa denda dilihat dari sisi pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan seperti

mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tentu akan dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Prosedur pengaturan dan penetapan besaran denda administratif dalam Perda, perlu dilakukan melalui tahapan dimana Pemerintah Daerah perlu melakukan klasifikasi dan identifikasi karakteristik Perda yang akan ditetapkan sebagaimana karakteristik Perda. Oleh sebab itu, pelanggaran dalam pengelolaan sampah secara karakteristik memungkinkan dikenakan denda administratif berdasarkan dampak, volume dan subyek hukum yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, korporasi dan subyek hukum yang melakukan pelanggaran berdasarkan kriteria di atas, layak untuk dikenakan denda sebesar denda maksimal, yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi dari berbagai paradigma dalam pengelolaan sampah. Ini berbeda dari paradigma "membuang sampah", yang hanya memindahkan sampah dan memungkinkan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah sampah yang dibuang.

Permasalahan mendasar dari pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma dari membuang sampah ke memanfaatkan sampah, terutama ketika menerapkan model pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Segenap jajaran pemerintahan, mulai dari level pengurus RT/RW, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan

program dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini memiliki kelayakan secara akademik dan penting untuk segera dibentuk menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan, sebab eksistensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam upaya perlindungan dari dampak sampah dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih lingkungan.

Perlu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, agar adanya payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, pelaku usaha, dan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Padang sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kota Padang perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.

Di samping itu, berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan peraturan daerah diganti karena sistematika peraturan perundang-undangan berubah dan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50 %.

B. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas untuk paradigma baru dalam pengelolaan sampah; yang paling penting kemudian adalah penerapan paradigma ini dalam bentuk Perda, sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat dan solusi untuk masalah persampahan di masa mendatang.
- b. Peraturan Daerah Kota Padang sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kota Padang perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.
- c. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan konsultasi publik untuk memungkinkan stakeholder dan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- A.Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Alwi Smith, *Buku Implementasi Kebijakan Persampahan : Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi dan Kontrol dalam Penanganan Sampah*, Jakarta, 2017.
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Billah, Sajidan, dkk., *Karakteristik, Dampak, Dan Pemanfaatan*, Deepublish, Jakarta, 2022.
- Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo Hill, Co, Jakarta, 1992.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Center Of Academic Publishing Service, Jakarta, 2013.
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, Yogyakarta, 2024.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UGM Press, 2021.
- E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Stanley L. Poulson, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- JJ. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

Mansyur Achmad, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Askara Sastra, Jombang, 2024.

Marita Wulandari & Nia Febrianti, *Modul Ajar Pengelolaan Sampah*, Deepublish, Jakarta, 2022.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

LAMPIRAN

1. Rancangan Perda
2. Berita Acara FGD I
3. Berita Acara FGD II
4. Foto Dokumentasi

Lampiran I :

WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kesadaran hukum atas pengelolaan sampah perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir perlu diatur dalam peraturan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.

9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Badan Usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
12. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
18. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
20. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

21. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbunan. sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didisain untuk mengangkut sampah.
26. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
27. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
29. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

30. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
31. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
32. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
33. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
35. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
36. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
37. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA, dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA.

38. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
39. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah sarana untuk mengolah sampah organik dan anorganik.
40. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
41. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
42. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
43. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
44. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
45. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

46. Represif non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dengan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan daerah. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, pembayaran sejumlah uang tertentu, kewajiban melakukan perbuatan tertentu, memulihkan keadaan fungsi semula.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bermaksud mengatur dan mengarahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah, untuk mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomis, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesehatan masyarakat. Tujuannya

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, sekaligus mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan, strategi, dan perencanaan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan;
- f. perizinan Pengelolaan Sampah;
- g. pendanaan dan kompensasi;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi;
- j. pembinaan dan pengawasan
- k. peran serta masyarakat;
- l. larangan;
- m. sistem tanggap darurat;
- n. penyelesaian sengketa; dan
- o. penyidikan;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Tugas penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
 - h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran Pengelolaan Sampah dalam APBD sesuai kebutuhan;
 - i. menyusun rencana aksi dan peta jalan; dan
 - j. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

- (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (5) Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. Melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan; dan
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
10. Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan Sampah yang di delegasikan kepada Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Wewenang penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan retribusi dan menarik retribusi Sampah;
 - f. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - i. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat Kelurahan dan/atau RW.
- (3) Wewenang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat Kecamatan;

- b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (4) Wewenang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat:
- a. kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah;
 - b. rencana induk sistem pengelolaan sampah;
 - c. rencana strategis pengelolaan sampah;
 - d. rencana kerja pengelolaan sampah; dan
 - e. studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan

bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 8

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah wajib menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan pengelolaan sampah;
 - b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. program pengelolaan sampah.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (5) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi

Paragraf 1

Arah Strategi

Pasal 9

(1) Arah Strategi pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. strategi pengurangan sampah; dan
- b. strategi penanganan sampah.

(2) Strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah; dan
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.

(3) Strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah;
- b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- h. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- i. penguatan penegakan hukum;
- j. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dalam penanganan sampah;

- k. penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - l. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.
- (4) Arah strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target dan rencana pengurangan dan penanganan sampah.
- (5) Capaian target pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (6) Capaian target penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi;
 - e. besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; dan

- f. besaran penurunan jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Bagian Keempat

Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi;
 - b. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 - c. Penanganan sampah secara terpilah;
 - d. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 - e. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.

- (3) Penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam perancangan program;
 - b. penguatan kapasitas dan sumber daya; dan
 - c. penggunaan teknologi inovatif.
- (4) Pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. Pengurangan sampah di sumber;
 - b. Pemilahan sampah organik dan anorganik; dan
 - c. Pengumpulan dan pengelolaan sampah.
- (5) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Tata cara penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;

- b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Tata cara penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rencana Strategis Pengelolaan Sampah

Pasal 12

- (1) Rencana strategis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. visi, misi, kebijakan, dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. tujuan dengan sasaran strategis;
 - c. program dengan sasaran program;

- d. kegiatan dengan sasaran kegiatan; dan
 - e. sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- a. RPJMD Pemerintah Daerah;
 - b. rencana induk system pengelolaan sampah; dan
 - c. strategi dan kebijakan pengelolaan sampah;
- (3) Rencana strategis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara penyusunan rencana strategis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Rencana Kerja Pengelolaan Sampah

Pasal 13

- (1) Rencana kerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan.
- (2) Penyusunan rencana kerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:

- a. RPJMD Pemerintah Daerah;
 - b. rencana induk sistem pengelolaan sampah;
 - d. strategi dan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - e. rencana strategis pengelolaan sampah.
- (3) Rencana kerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara penyusunan rencana kerja pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Study Kelayakan Pengelolaan Sampah

Pasal 14

- (1) Study kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- a. aspek hukum atau legalitas;
 - b. aspek ekonomi dan budaya;
 - c. aspek pasar dan pemasaran;
 - d. aspek manajemen; dan
 - e. aspek keuangan.
- (2) Penyusunan study kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- a. rencana induk system pengelolaan sampah;
 - b. strategi dan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. rencana strategis pengelolaan sampah.

- (3) Study kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu atau lebih kegiatan tertentu.
- (4) Tata cara penyusunan study kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Setiap Orang

Pasal 15

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam bentuk saran, dan pendapat pada proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh insentif dan/atau mendapatkan disinsentif atas kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Hak Pelaku Usaha

Pasal 16

Pelaku Usaha memiliki hak :

- a. pemilahan Sampah pada fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola Sampah Organik baik secara individu maupun kelompok;
- c. menyusun jadwal dan sistem pengumpulan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perawatan pada saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal atau di perairan laut di Daerah; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktu Pengelolaan Sampah.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 17

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib:

- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah;
- c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola;
- d. menyediakan pembiayaan Pengelolaan Sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
- e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan
- f. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan mencakup:
 - a. kawasan berpengelola; dan
 - b. kawasan tidak berpengelola.
- (2) Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;

- b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
 - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
 - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
 - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - e. keramaian sesaat.

Paragraf 4

Produsen

Pasal 19

- (1) Setiap produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Pencantuman label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang.

- (2) Pengelolaan kemasan dan/atau barang yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Produsen wajib dalam mengelola Sampah kemasan dan/atau Sampah barang produksinya yang sulit terurai oleh alam.

Pasal 22

Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah wajib:

- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan Sampah terpilah;
- c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan Sampah organik semaksimal mungkin di dalam kawasan dan fasilitas berpengelola;
- d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam kawasan dan fasilitas yang dikelola;
- e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk kawasan dan fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan

- f. melaporkan kinerja Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pengelolaan Sampah pada kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan

Pasal 24

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah;
- c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik;
- d. menyediakan pembiayaan pengelolaan sampah;
- e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS/TPS3R/TPST untuk sampah terpilah yang dihasilkan; dan
- f. memenuhi kewajiban pengelolaan sampah yang termuat dalam persyaratan perizinan berusaha; dan/atau
- g. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- b. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala Daerah;
- d. melakukan Pengolahan Sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga;
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah; dan
- h. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam kawasan yang tidak berpengelola.

Paragraf 2

Setiap Orang

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya Sampah.
- (2) Setiap Orang dalam rangka penanganan Sampah wajib:
 - a. menangani Sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menggunakan jenis wadah dan menempatkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola Sampah organik baik secara individu maupun komunal;
 - d. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal atau di perairan laut di Daerah;

- f. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur Pengelolaan Sampah; dan
- g. membayar Retribusi Layanan Kebersihan sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan/atau pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (3) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan Sampah; dan
 - c. dokumen rencana dan program penanganan Sampah.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib berpedoman pada rencana induk Pengelolaan Sampah Daerah.

- (6) Dokumen rencana dan program pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
 - b. target pemilahan sampah di sumber; dan
 - c. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
- a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Dalam Pengurangan Sampah sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Kelurahan, melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap produsen di wilayahnya yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berupa:
 - a. pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.
 - b. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin;

- c. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
 - d. melaksanakan program pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengurangan Sampah.
- (4) Pembinaan, monitoring, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap produsen di wilayahnya yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan produk dan/atau Kemasan produk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan Sampah oleh Produsen diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) huruf a oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan habis pakai dan daftar produk dan/atau kemasan berbahaya yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah;
- c. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik.
- e. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah Sampah yang didaur ulang;
- f. melakukan pembatasan timbulan sampah di kawasan pantai;
- g. dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang Sampah; dan

- h. memfasilitasi pemanfaatan Sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

Pasal 31

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

- a. menggunakan bahan-bahan, baik untuk produksi maupun untuk pewartahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
- b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 32

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Produsen wajib melakukan daur ulang Sampah dengan cara:
- a. menyusun program daur ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (3) Dalam melakukan proses daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan proses daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal proses daur ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan daur ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - d. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - e. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (7) Produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah wajib memiliki sertifikat pelatihan.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas Pengolahan Sampah;
 - b. petugas pengangkutan Sampah; dan
 - c. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah.
- (3) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan Sampah;

- b. pengumpulan Sampah;
- c. pengolahan Sampah;
- d. pengangkutan Sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. menangani Sampah secara terpisah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara;
 - f. pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah Sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan Sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan Sampah; dan
 - k. melakukan upaya Pengolahan Sampah organik disumber timbulan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b oleh pelaku usaha dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;

- b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
- c. pemilahan sampah;
- d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
- f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 2

Pemilahan Sampah

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah minimal menjadi 3 (tiga) jenis:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik;

- c. sampah residu.
- (3) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana pemilahan sampah yang memadai.
- (4) Sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi tanda untuk setiap jenis sampah; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 37

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri dari:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - d. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Volume sampah;
 - b. Jenis Sampah dan sifat Sampah;
 - c. Penempatan;
 - d. Jadwal pengumpulan; dan
 - e. Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (6) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap orang wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. Ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. Mudah dikosongkan; dan
 - d. Apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan Sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 40

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3

Pengumpulan Sampah

Pasal 41

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
 - c. Camat
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:

- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. kontainer; atau
 - d. mobil bak terbuka.
- (4) Pengumpulan Sampah di TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul sampah yang disediakan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan dikenai biaya layanan.
- (5) Perangkat Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (6) Camat menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayahnya.
- (7) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (8) Pengumpulan Sampah di TPS, dan/atau TPS 3R yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) akan dikenai retribusi.
- (9) Pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak melakukan pemilahan sampah tidak dilakukan pelayanan pengangkutan sampah.
- (11) Frekuensi pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampah adalah sebagai berikut:
 - a. sampah organik selambat-lambatnya dikumpulkan dua hari sekali dalam satu minggu;
 - b. sampah non organik selambat-lambatnya dikumpulkan satu hari sekali dalam satu minggu; dan
 - c. sampah jenis lainnya selambat-lambatnya dikumpulkan dua kali dalam satu minggu.
- (12) Jadwal pengumpulan sampah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas.
- (13) Frekuensi pengumpulan sampah dan sistem pengumpulan alternatif sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur dalam Rencana Teknis Pengelolaan Sampah di Kelurahan.

Pasal 42

- (1) Fasilitas pengumpulan Sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola kawasan berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah diawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan rencana induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyimpanan Sampah Spesifik ditempatkan pada Tempat Penampungan Sementara yang dirancang khusus untuk penyimpanan Sampah Spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengumpulan Sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 44

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - b. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dan atau TPST dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pengelola kawasan lain yang sudah memiliki fasilitas pengolahan Sampah.
- (4) Pelaksanaan pengolahan sampah di TPS 3R dilaksanakan dengan cara:
 - a. bekerjasama dengan pihak swasta; dan
 - b. diselenggarakan oleh PJPS di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pengolahan Sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan Sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

Pasal 45

- (1) Kegiatan pengolahan Sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah;
 - b. SWK;
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala Daerah berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. PDU;
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST.

- (6) Pengolahan Sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. POSO;
 - c. TPST; dan
 - d. SPA.
- (7) Pengolahan Sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan Sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pengangkutan Sampah

Pasal 46

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan Sampah dari Tempat Penampungan Sementara dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Kelurahan, dapat melakukan pengangkutan sampah terpilah.
- (4) Pengangkutan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membawa sampah dari lokasi penghasil sampah atau dari tempat pengumpulan sampah ke

TPS 3R, PDU, Rumah Kompos, Bank Sampah atau TPST untuk dilakukan pengolahan.

- (5) Dalam melakukan pengangkutan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah, dan Kelurahan menyediakan alat angkut sampah terpilah;
- (6) Residu sampah yang tidak dapat diolah di TPS 3R, PDU, Rumah Kompos, Bank Sampah atau TPST diangkut ke TPA.
- (7) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara
- (8) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (9) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Sampah yang sudah terpilah di sumber dan/ atau di TPS/ TPS3R dan /atau TPST dilarang dicampur kembali dalam operasi pengangkutan.
- (2) Untuk meminimalisir tercampurnya kembali sampah terpilah, pengangkutan terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mengikuti prioritas berikut:
 - a. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis sampah; dan
 - b. alat pengangkut dengan kompartemen yang berbeda untuk setiap jenis sampah
 - c. menggunakan alat pengangkut yang berbeda untuk setiap jenis sampah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah;

- (3) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengangkutan sampah dari sumber sampah, titik kumpul, TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke SPA dan/atau TPA Regional.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha pemberi jasa pengangkutan sampah yang memiliki izin operasional pengangkutan sampah

Pasal 48

- (1) Pengangkutan sampah dari titik kumpul dan/atau TPS dan/atau TPS 3R pada Kawasan dan Fasilitas Tidak Berpengelola dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari titik kumpul dan/atau TPS dan/atau TPS 3R pada Kawasan dan Fasilitas Berpengelola dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 49

- (1) Sarana pengangkutan dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. karakteristik sampah; dan
 - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.
- (2) Armada pengangkutan sampah lainnya dan sampah tercampur wajib memenuhi kriteria berikut :

- a. berkapasitas besar, 8 (delapan) m³ atau lebih;
 - b. mampu memenuhi ritasi minimal 2 (dua) rit per hari dengan tujuan TPA Regional; dan
 - c. memiliki kontainer tertutup.
- (3) Dalam hal keberadaan Stasiun Peralihan Antara dalam sistem pengangkutan wajib memenuhi persyaratan berikut:
- a. SPA dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Sampah yang masuk ke SPA hanya sampah lainnya.
- (4) Armada Angkutan bagi Badan Usaha Jasa Pengangkutan Sampah, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana ayat (2) dan (3).
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pengangkutan sampah dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan proyeksi timbulan sampah pada rencana Induk Pengelolaan Sampah dan dokumen perencanaan pengelolaan sampah lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (6) Kriteria sarana pengangkutan sampah organik dan tercampur meliputi;
- a. tertutup; dan
 - c. air lidi tidak boleh keluar dari kendaraan pengangkut.

Paragraf 6

Pemrosesan Akhir

Pasal 50

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Sampah di TPA berasal dari:
 - a. Residu sampah yang berasal dari sumber Sampah;
 - b. Sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. residu Sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas metan;
 - e. penataan sel setelah tercapai umur teknis; dan
 - f. teknologi pengolahan Sampah.
- (4) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat bekerjasama dengan pihak swasta..

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan TPA;
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan

- c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah diatur dengan peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan
 - c. bekerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (6) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (7) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemilahan sampah spesifik dapat dilakukan jika telah tersedia jadwal pengangkutan dan sarana penanganan.
- (2) Pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a dan b dapat dilakukan jika telah:
 - a. melakukan kerjasama dengan industri daur ulang dan guna ulang untuk sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali yang harus dipisah;
 - b. melakukan kajian bahwa pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali tersebut telah meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara signifikan;
 - c. mempunyai panduan pencirian terkait sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali harus dipisah yang telah teruji.
- (3) Badan Usaha Pengelola Sampah Berizin dan petugas pengumpul sampah pemerintah di Kawasan Pemukiman/Perumahan dapat menjual sampah yang dapat didaur ulang bernilai ekonomi tinggi ke pasar material daur ulang
- (4) Sampah sisa pemilahan lanjutan dapat diangkut ke sarana pemilahan dan/atau sarana pemrosesan akhir.

BAB VI

KELEMBAGAAN, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 56

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah kelurahan;
 - c. lembaga pengelola sampah di kelurahan;
 - d. bank sampah;
 - e. Rumah Kompos;
 - f. TPS 3R;
 - g. PDU; dan
 - h. TPST.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Dinas dan UPTD pada Dinas sebagai lembaga Pengelola Sampah skala Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai regulator pengelolaan sampah.
- (3) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai operator Pengelolaan Sampah.
- (4) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerapkan PPK-BLUD.
- (5) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bank Sampah

Pasal 58

- (1) Bank Sampah difungsikan untuk menampung Sampah daur ulang.
- (2) Bank Sampah dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 59

Bank Sampah wajib didaftarkan di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas:

- a. penimbangan;
- b. pemilahan; dan
- c. pengolahan Sampah.

Pasal 61

- (1) Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenisnya yang meliputi:
 - a. bank sampah induk; dan
 - b. bank Sampah Unit.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah;
- (3) Tata Kelola Bank sampah induk sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
 - c. memiliki nasabah; dan

- d. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah.
- (4) Tata Kelola Bank sampah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan desa;
 - c. memiliki nasabah; dan
 - d. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kelurahan, bank sampah lembaga pengelola Sampah di Kelurahan sebagai penyelenggara Pengelolaan Sampah skala Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai regulator Pengelolaan Sampah.
- (3) Bank sampah, rumah kompos, TPS 3R, PDU, TPST sebagaimana berfungsi sebagai operator pengumpulan dan pengangkutan Sampah dan pengelola.
- (4) Lembaga pengelola Sampah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai operator pengumpulan dan pengangkutan Sampah.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 63

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di Desa/Kelurahan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 64

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) khususnya untuk pengolahan Sampah:
 - a. di tingkat rukun tetangga, rukun warga berupa Bank Sampah;
 - b. di tingkat desa/kelurahan, dan/atau kecamatan dapat berupa Bank Sampah dan/atau TPS3R.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh pengelola kawasan.
- (3) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dan/atau TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba.

Bagian Keempat

Kerjasama

Paragraf 1

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pembiayaan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagai akibat yang timbulkan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (4) Tata cara kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama Daerah.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan mitra.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan swasta dan/atau masyarakat;
- (4) Kemitraan dapat dalam bentuk penyedia infrastuktur, regulator dan operator yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (5) Kemitraan dalam bentuk operasional fasilitas pengelolaan sampah seperti pembangkit listrik tenaga sampah dan/atau manajemen teknologi dan keahlian.
- (6) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pengangkutan sampah;
 - b. izin pengolahan sampah;
 - c. izin pemrosesan akhir sampah;
 - d. izin pendaurulangan sampah;
 - e. izin perdagangan BDU sampah; dan
 - f. izin usaha pengelolaan sampah lainnya.
- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah, setiap Orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.

- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah.
- (6) Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Kelurahan, wajib mendanai Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
- (2) Pendanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; atau
 - c. Sumber lainnya yang sah.
- (3) Pendanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. APBD; atau
- b. Sumber lainnya yang sah.

BAB IX

KOMPENSASI

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri dan/atau pihak terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari :
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan/atau
 - b. kelalaian Pemerintah Daerah yang tidak memberikan layanan Pengelolaan Sampah atas kewajibannya.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan iuran retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya;
 - b. uang;

- c. relokasi penduduk;
 - d. pemulihan lingkungan;
 - e. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - f. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - g. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Insentif

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kriteria pemberian insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Sampah dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;

- b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Pengolahan Sampah.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 71

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang pembinaan pengelolaan sampah; dan / atau
 - c. pengurangan retribusi pelayanan sampah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian peralatan a tau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pemberian bibit tanaman penghijauan.

Pasal 72

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Orang yang:
- a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan Pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbunan Sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (4) Insentif kepada Orang, dan Pemerintah Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian bantuan sarana pengelolaan sampah;
 - c. pemberian rekomendasi kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - d. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu; dan
 - e. pemberian subsidi.
- (5) Pemberian rekomendasi kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan dasar bidang lingkungan hidup.

Pasal 73

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu
 - d. tertentu;
 - e. penyertaan modal daerah; dan/ atau
 - f. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. sertifikat;
 - c. pengurangan retribusi pelayanan sampah; dan/ atau
 - d. publikasi di media massa.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kemudahan perizinan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pengurangan paj ak daerah dan retri busi daerah se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada BUMD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. pemberian peralatan atau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/ atau
 - b. pemberian bibit tanaman penghijauan.
- (6) Pengajuan pemberian insentif akan diproses hanya ketika pengajuan baik orang dan/Badan Usaha mengisi dan melengkapi persyaratan yang termuat dalam formulir

- (7) Formulir setidaknya memuat data identitas, kawasan dalam lingkup pengajuan insentif dan disinsentif, bukti pendukung berupa photo dan bukti pendukung lainnya
- (8) Bukti lainnya berupa dokumen pendukung baik dalam bentuk video, laporan, kegiatan maupun data statistik terkait peningkatan maupun pengurangan dampak negatif dapat dilengkapi bersamaan dengan proses pengajuan
- (9) Tim Penilai akan melakukan peninjauan dan penilaian kelayakan pemberian insentif mengacu pada ketentuan dalam Pasal 72 dan 73.
- (10) Proses dari pelaporan sampai persetujuan pemberian insentif dan disinsentif diselesaikan maksimum 1 bulan terhitung dari tanggal pengajuan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Disinsentif

Pasal 74

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah;
 - c. melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (reparatoir); dan/atau
 - d. denda dalam bentuk uang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. melakukan tindakan memulihkan keadaan semula(*reparatoir*);dan/ atau
 - d. denda dalam bentuk uang/jasa.
- (3) Selain disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disintensif juga dapat berupa pengenaan sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penghentian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berupa penghentian bantuan sosial/hibah dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) berupa tidak dipenuhinya permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan denda administratif dan disetor ke kas daerah.

Paragraf 2

Pemberian Disinsentif

Pasal 75

- (1) Setiap lembaga dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenakan Disintensif sebagai berikut:
 - a. sanksi melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (*reparatoir*); dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Setiap lembaga dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan Disintensif sebagai berikut:

- a. penghentian subsidi pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 76

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dikenakan Disintensif sebagai berikut:
- a. sanksi melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (*reparatoir*); dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikenakan disintensif sebagai berikut:
- a. penghentian subsidi pengelolaan sampah;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - d. denda administratif.

BAB XI

PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:

- a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan Sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan Sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengelolaan sampah dapat memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi Pengelolaan Sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
- a. daftar seluruh Informasi Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Perangkat Daerah di Pengelolaan Sampah dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Perangkat Daerah di Pengelolaan Sampah;

- e. perjanjian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Perangkat Daerah di Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik;
 - i. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - j. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - k. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan Sampah;
 - l. sumber Sampah;
 - m. timbunan Sampah;
 - n. komposisi Sampah;
 - o. karakteristik Sampah;
 - p. status pengelolaan sampah kawasan;
 - q. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga;
 - r. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar lain yang berlaku;
 - s. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - t. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku Pengelolaan Sampah.
- (2) Walikota melakukan pembinaan sesuai kewenangannya dalam Pengelolaan Sampah melalui Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan
 - k. bentuk lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 80

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat Pengelolaan Sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 81

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;

- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 82

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Walikota terhadap:
 - a. pengelolaan sampah di daerah;
 - b. ketaatan setiap orang, badan usaha dan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketaatan setiap orang, badan usaha dan pelaku usaha terhadap pemenuhan dan pelaksanaan perizinan.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Camat.

Pasal 83

- (1) Bentuk pengawasan berupa:
 - a. teknis terhadap sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir sampah; dan
 - b. Administratif terhadap sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir sampah.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung melalui inspeksi lapangan dan secara tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis dari petugas lapangan kepada atasan.

- (3) Pengawasan termasuk pemantauan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah melalui tindakan penegakan hukum bagi pelanggar.
- (4) Masyarakat melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang di lingkungannya atau ke Perangkat Daerah terkait tentang pelanggaran dalam pengelolaan sampah;
- (5) Masyarakat dapat membentuk pengawas internal di lingkungannya melalui lembaga pengelola sampah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara:
 - a. kelompok/organisasi ; dan/atau
 - b. perorangan sebagai warga Kota Padang
- (2) Partisipasi secara kelompok/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui:
 - a. Kelompok/Organisasi; dan/atau
 - b. Lembaga Pengelola Sampah Padang
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan:
 - a. pembinaan;
 - b. kegiatan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. memberikan masukan, saran dan pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat dalam:
 - a. pemberian usulan terkait perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

- b. penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
- c. evaluasi dokumen perencanaan pengelolaan sampah, peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah, dan kebijakan pengelolaan sampah.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:
 - a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak- hak masyarakat;
 - b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
 - c. adanya prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 - e. pendidikan dan keterampilan;
 - f. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - g. kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;

- h. melakukan pengaduan terhadap praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai peraturan atau tidak efektif di lingkungannya; dan/atau
 - i. menyampaikan keberatan terhadap kebijakan atau kegiatan pengelolaan sampah yang dinilai merugikan masyarakat atau lingkungannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian saran dan tanggapan dari masyarakat dengan cara:
- a. mempublikasikan produk kebijakan dan rencana pelaksanaan program pengelolaan sampah; dan
 - b. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum kebijakan diimplementasikan;
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan tanggapan terhadap kebijakan pengelolaan sampah di daerah secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Penyampaian saran dan tanggapan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir di kantor Kelurahan pada hari dan jam kerja.
- (5) Penyampaian saran dan tanggapan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan melalui Aplikasi SPBE yang disediakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pihak Kelurahan menyampaikan saran dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah di bidang Lingkungan Hidup untuk ditindak lanjuti.
- (7) Saran dan Tanggapan yang disampaikan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Pasal 87

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pengaduan terkait pengelolaan sampah di daerah secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaporan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan tatap muka kepada petugas pengaduan di Kantor Perangkat Daerah di bidang Lingkungan Hidup pada hari dan jam kerja.
- (3) Pelaporan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kotak pengaduan; atau
 - b. Aplikasi SPBE yang disediakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. identitas pengadu;
 - b. substansi pengaduan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
 - e. bukti pendukung.
- (5) Setiap pengaduan diterima dan dicatat oleh petugas pengaduan untuk ditindak lanjuti.
- (6) Perangkat Daerah di bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaduan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi akan dijadikan dasar penindakan.

BAB XIV

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 88

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (4) Setiap orang dapat melakukan pengaduan atau pelaporan terkait pengelolaan sampah melalui alamat korespondensi atau pengaduan masyarakat baik secara manual maupun elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

LARANGAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 89

(3) Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
- c. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
- d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- e. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- f. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai;
- g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- h. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- i. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan orang dan lingkungan sekitarnya;

- j. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- k. membakar sampah atau benda-benda lainnya yang mengandung limbah berbahaya dan beracun di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan/atau
- o. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

(2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dikenakan sanksi denda jika melakukan perbuatan berupa:

- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam

maupun di sekitar sungai, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- o. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- p. Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- q. Setiap Produsen di daerah yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- r. Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- s. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- t. Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- u. Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- v. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R sebagaimana dimaksud Pasal 29 dikenai sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

w. Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 36 apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.

(3) Pelaksanaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Pengelola Kawasan

Pasal 90

(1) Pengelola kawasan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif.

Bagian Ketiga
Sanksi Bagi Produsen

Pasal 91

- (1) Produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Izin; dan/atau
 - d. penutupan usaha/kegiatan

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/Kegiatan

Pasal 92

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

- e. pencabutan Izin.
- (3) Pembekuan perizinan berusaha atau Pencabutan izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, karena:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin berusaha;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

Pasal 93

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif terhadap Orang, Produsen, Pengelola Kawasan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 94

- (1) Denda administratif penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 95

- (1) Pembayaran pembebanan denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

- (1) Sengketa pengelolaan sampah terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan.

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, dan/atau pilihan pihak lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa di luar peradilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Peradilan

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam peradilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (2) diancam pidana denda atau pidana kerja sosial paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(2) Tahapan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(3) Tahapan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur terkait Pengelolaan Sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di
Padang

pada tanggal
2025
WALIKOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI
SUMATERA BARAT:

()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pengelolaan sampah spesifik seperti yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), puing bangunan, atau sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, memerlukan perlakuan khusus dan seringkali memerlukan fasilitas penampungan atau pengolahan yang berbeda. Pengelolaan sampah spesifik yang masih tercantum dengan sampah rumah tangga seperti sampah organik tentu akan membahayakan petugas dan masyarakat serta lingkungan.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Namun, permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
- c. Selain daripada itu, ketentuan perijinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan kawasan industri “adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Yang dimaksud dengan “kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat

kesehatan masyarakat, Kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Yang dimaksud dengan “sistem tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan dan pemulihan situasi darurat.

Sistem tanggap darurat pengelolaan sampah penting karena :

- setiap usaha dan kegiatan yang mengelola sampah berisiko mengalami kedaruratan
- Kedaruratan yang terjadi akibat pengelolaan sampah dapat berdampak kompleks
- Kedaruratan dapat mencemari dan merusak lingkungan, demi mengantisipasi kedaruratan, dapat dilakukan beberapa hal, seperti:
- Menyusun program kedaruratan pengelolaan sampah
- Melakukan kerja sama dengan kabupaten lain dan badan usaha pengelola sampah
- Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
- Meningkatkan kewaspadaan publik mengenai pentingnya program dan mitigasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (2)

Huruf b

Penanganan sampah secara terdesentralisasi adalah sistem pengelolaan sampah yang memindahkan proses penanganan dari pusat ke skala yang lebih kecil, seperti tingkat rumah tangga, RW, atau kelurahan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah lokal seperti membuat kompos atau bank sampah, serta memanfaatkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Huruf c

Penanganan sampah secara terpilah adalah praktik memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik dan anorganik) di sumbernya (misalnya rumah tangga) untuk mempermudah proses pengolahan lebih lanjut dan mengurangi volume sampah yang akhirnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan yang berpengelola” adalah pengelolaan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan ini dilakukan oleh pengelola kawasan atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha.

Huruf b

Yang dimaksud “kawasan yang tidak berpengelola” adalah kawasan yang tidak memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap disebut kawasan tidak berpengelola.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR.....

Lampiran II :

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING REGULATION AND
FINANCE ON SOLID WASTE MANAGEMENT (IDSRF)
IMPROVEMENT OF SOLID WASTE MANAGEMENT TO SUPPORT REGIONAL AREA AND METROPOLITAN CITIES (ISWMP)
World Bank Loan No. 9024-ID

BERITA ACARA EVALUASI PENGANTI PERATURAN DAERAH NOMOR NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, kami masing-masing:

1. a. Nama : Saraswati
b. Jabatan : Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Konsultan IDSRF Pusat

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

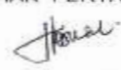
2. a. Nama : Fadelan Fitra Masta, ST, MT
b. Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
c. NIP : 198008122006041007

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA telah memaparkan/menyajikan kepada PIHAK KEDUA hasil evaluasi terhadap Pengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. PIHAK KEDUA menerima Hasil Evaluasi PIHAK PERTAMA sebagaimana angka 1 di atas dengan beberapa catatan dan koreksi, untuk selanjutnya akan digunakan PIHAK PERTAMA sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Pengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang telah disusun dengan disertakan Naskah Akademik paling lambat pada minggu ke 2 bulan November Tahun 2024.
3. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Pengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang telah disusun dengan disertakan Naskah Akademik paling lambat pada minggu ke 2 bulan November Tahun 2024.
4. Tindak lanjut dari angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Fadelan Fitra Masta, ST, MT
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Padang

PIHAK PERTAMA

Saraswati
Tim Konsultan IDSRF Pusat

Lampiran III :

**INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR STRENGTHENING REGULATION AND
FINANCE ON SOLID WASTE MANAGEMENT (IDSRF)**

IMPROVEMENT OF SOLID WASTE MANAGEMENT TO SUPPORT REGIONAL AREA AND METROPOLITAN CITIES (ISWMP)

World Bank Loan No. 9024-ID

**BERITA ACARA FOCUSED GROUP DISCUSSION II
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, kami masing-masing:

1. a. Nama : Saraswati
b. Jabatan : Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Konsultan IDSRF
Pusat Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah 1 Ditjen Bangda Kemendagri

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : Dr. Auwilla Putri. ST., MSi.
b. Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum
Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
c. NIP : 19820512 200501 2 004

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA telah memaparkan/menyajikan kepada PIHAK KEDUA beserta perangkat daerah lain, Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
2. Mempertimbangkan:
 - a. Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2025 yang menjadi bahan penyusunan Propemperda Kota Padang Tahun 2025;
 - b. Pada tanggal 2 s.d 4 Desember 2024 bertempat di Hotel Orchardz Industri Jakarta telah ditandatangani Penyepakatan Komitmen Tindak Lanjut Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Daerah Untuk Pengelolaan Sampah Dalam Program ISWMP yang dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang berkomitmen untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah.
3. PIHAK KEDUA menerima hasil pemaparan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana angka 1 diatas untuk dikaji terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan digunakan PIHAK KEDUA dalam pembahasan lanjutan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme penyusunan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
4. Bersama Berita Acara disertakan lampiran berupa Daftar Hadir Peserta dan hasil paparan dari PIHAK PERTAMA yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Lampiran IV :



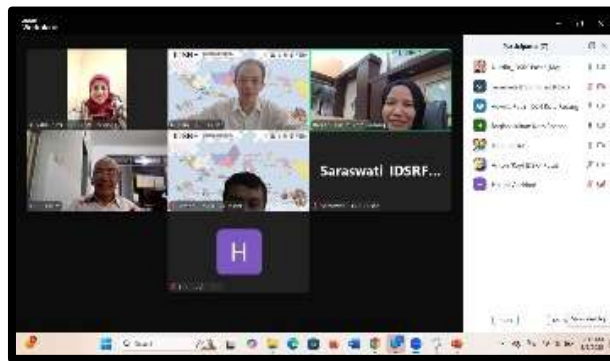
25 Oktober 2024

Ekspos Hasil Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah serta Penyiapan Komitmen Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Lokasi Program ISWMP (Kota Padang) di Hotel Pangeran Beach



5 Februari 2025

Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pendampingan Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah dalam Program ISWMP Kota Padang di Ruang Rapat Praja Bhakti 2 Lantai 2, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri



6 Maret 2025

Virtual meeting bersama DLH dan Bag. Hukum Kota Padang via Zoom